

**PERLINDUNGAN HUKUM PADA TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN**

**(Studi Kasus Sat Reskrim Polres Wonogiri)**

**CHLARA OCTAVIA DANANGSARI**

**NPM : 20112051**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to analyze the application of the Child Protection Act No. 23 of 2002 Jo. Act No. 17 of 2016 at the Polres Wonogiri and know the obstacles in practice.

Background of research is that children are the next generation that must be protected by their future. Therefore the handling of sexual molestation involving child victims must prevent children from psychological, social and mental trauma.

The research method consists of: the type of research is normative juridical which is supported by empirical data through observation. The nature of the research is descriptive. The required data consists of primary, secondary and tertiary legal materials. The method of data collection is done by literature study, interview and observation. Data analysis was carried out qualitatively.

The results of the study that technically disclosure of criminal acts of molestation with child victims is done by collecting facts and evidence concerning the event. If the incident is suspected to have a criminal element, then proceed with the collection of evidence. Furthermore, if 2 (two) valid evidence has been found, then it can be determined who is the suspect in the case or event. The obstacle in practice is when it has to provide protection for children who are victims of sexual crimes, especially from a psychological point of view. The number of investigative personnel in the Unit PPA Polres Wonogiri is still limited, especially those who have an educational background in psychology. Another obstacle is the limited cooperation with social institutions outside the police that care about child protection.

Keywords: Law No. 23 of 2002 Jo. Law No. 17 Tahun 2016 concerning Child Protection, Investigation, Polres Wonogiri.

**PENDAHULUAN**

Ada dua hal yang dianggap sangat penting dalam UU No. 17 Tahun 2016 yaitu : pertama soal fenomena merebaknya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dipandang sudah mengancam eksistensi anak sebagai generasi penerus

bangsa dan kedua pentingnya memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dua hal tersebut dirasa sangat penting untuk menjaga kelangsungan masa depan anak korban kekerasan seksual.

Menariknya dalam praktek adalah bahwa terhadap korban yang masih tergolong anak-anak dalam proses penyidikannya memerlukan cara yang sedemikian rupa dan memerlukan kemampuan yang memadai terutama dalam hal menggali informasi dari korban kekerasan seksual yang masih tergolong anak-anak. Terlebih antara pelaku dan korban seringkali bukanlah pihak yang memiliki kedudukan seimbang, karena biasanya pelaku kedudukannya adalah lebih dominan dibandingkan dengan korban. Korban seringkali secara psikologis dalam keadaan tidak berdaya atau terbujuk sedemikian rupa sehingga dirinya terlena mengikuti keinginan dari pelaku. Akibatnya dalam kasus kekerasan seksual dengan korban anak ini pihak anak korban yang pada akhirnya menderita kerugian karena terancam masa depannya.

Dari sudut hak asasi manusia, kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yaitu hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan undang-undang perlindungan anak ini karena di Polres Wonogiri pernah melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dimana korban pencabulan masih tergolong anak. Uniknya kasus pencabulan dengan korban anak ini adalah karena

diantara korban dan pelaku ada hubungan psikologis sedemikian rupa sehingga posisi anak sebagai korban dalam keadaan tidak berdaya secara psikologis sebagai akibat dari modus yang dilakukan oleh pelaku. Jadi secara psikologis ada keadaan yang tidak seimbang dimana pelaku berada dalam posisi dominan dibanding dengan posisi korban.

### **PERUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, maka yang akan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian perlindungan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ?
2. Apa hambatan-hambatan yang muncul terhadap pemberian perlindungan hukum pada tingkat penyidikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan ?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan yang akan di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - 1). Untuk mendeskripsikan bagaimana pemberian perlindungan hukum pada tingkat penyidikan yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

- 2). Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pemberian perlindungan hukum pada tingkat penyidikan yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.
2. Tujuan Subyektif
    - 1). Memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk mencapai Magister Ilmu Hukum di Universitas Selamet Riyadi Surakarta.
    - 2). Untuk menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pemberian perlindungan hukum pada tingkat penyidikan yang diberikan terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang, di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). (Bambang Sunggono, 2005 :27).

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. ( Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1983 :1).

Berdasarkan pengertian di atas, maka dalam mengungkap kebenaran dalam penelitian ini maka dilakukan tahapan penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan jenis penelitian normatif, Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Abdulkadir. 2004:52). Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk meneliti dan menulis pembahasan tesis ini sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan tesis ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

### 2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder yang mencakup :

a. bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- b. bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa : Resume Kasus Tindak Pidana Pencabulan dengan Korban anak.
- c. bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
  - 2) Kamus Hukum Indonesia;
  - 3) Jurnal Hukum, dan sumber lain yang berkaitan dengan penegakan hukum Pelanggaran UU Perlindungan Anak.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Sejalan dengan tipologi penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian ini, alat yang dipergunakan untuk pengumpulan data adalah studi pustaka yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum pidana. Selain itu juga dengan studi dokumen yaitu dengan mempelajari berkas kasus tindak pidana pencabulan dengan korban anak. Dalam penelitian ini juga didukung dengan data primer berupa hasil pengamatan.

### 4. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisa interaktif, ada 3 (tiga) komponen dalam model analisis interaktif, yaitu sebagai berikut :

1. Data *redduction* (Pengumpulan data).

Merupakan proses seleksi, pemfokusan data penyederhanaan dan abstraksi data dari *fieldnote*. Tahap ini berlangsung terus menerus dari tahap awal sampai akhir penelitian.


2. Data *display* (penyajian data).

Merupakan sekumpulan data informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan dapat diambil.

3. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan).

Dari awal pengumpulan data peneliti harus sudah mulai mengerti apa arti hal-hal yang ditemui. Dari data yang diperoleh dilapangan maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai hasil akhir proses penelitian tersebut. (H.B. Sutopo. 2002:96). Dalam proses analisisnya ke 3 (tiga) komponen tersebut diatas modelnya interaktif, adapun gambar analisis interaktifnya sebagai berikut:

**Gambar .2.**



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan.

Perlindungan terhadap anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak oleh pemerintah harus didasarkan pada Prinsip Hak Anak yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas hak anak. Pemerintah telah mengesahkan UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Pengertian Anak Menurut UURI No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Itu artinya, sebagian pemuda yaitu seseorang yang berusia 16-30 berdasarkan UURI Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan, masih bisa dikategorikan sebagai anak.

Dalam UURI no. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UURI nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 69 A menyebutkan “Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. Rehabilitasi social

- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan, dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Dalam UURI Perlindungan Anak, bagi setiap anak menjadi korban kejahatan kekerasan seksual wajib dilindungi. Adapun yang menjadi hak- hak anak korban kejahatan kekerasan seksual sebagai berikut :

#### 1. Bantuan Hukum

Peranan bantuan hukum kepada seorang korban tindak pidana sangat diperlukan terutama bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual , karena pada seorang anak yang berhadapan dengan penegak hukum misalnya penyidik, jaksa, ataupun hakim kemungkinan akan merasa takut mengemukakan semua hal yang dialaminya selaku korban.

Didalam UURI Perlindungan Anak bukan hanya anak sebagai pelaku tindak pidana berhak mendapat bantuan hukum, tetapi juga anak yang menjadi korban. UURI Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapat bantuan hukum dan bagi yang tidan mampu biayanya ditanggung oleh negara. UURI ini tidak menjelaskan arti “tersangkut perkara” sehingga menurut pemahaman peneliti, baik tersangka/terdakwa, saksi dan korban adalah orang yang tersangkut perkara. Sehingga menurut UURI ini selaku korban tindak pidana berhak pula mendapatkan bantuan hukum.

Dalam Pasal 59A yaitu Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a) Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b) Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c) Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu.
- d) Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Di dalam Pasal 64 yaitu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam konteks anak sebagai korban maka terdapat beberapa poin yang penting untuk diperhatikan, sebagaimana dimaksud pada 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya.
- b) Pemisahan dari orang dewasa.
- c) Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif.
- d) Pemberlakuan kegiatan rekreasi.
- e) Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
- f) Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak

- g) Pemberian advokasi sosial.
- h) Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas.
- i) Pemberian pendidikan.
- j) Pemberian pelayanan kesehatan dan
- k) Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Rehabilitasi

Secara Represif, diperlukan perlindungan hukum berupa pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan mengembalikan kerugian yang dialami oleh korban baik fisik maupun psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Konseling diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yang mengalami trauma berupa rehabilitasi.

Rehabilitasi anak sudah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial (selanjutnya disingkat Permensos) Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disingkat LKPS). Dalam Permensos ini, LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan social bagi yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak. Adapun Rumah Antara adalah bagian dari proses layanan LPKS yang berfungsi sebagai tempat sementara bagi anak untuk memperoleh layanan lanjutan.

Secara teknis upaya rehabilitasi merupakan suatu upaya untuk memulihkan kondisi psikologis anak sebagai korban kekerasan seksual, adanya kekhawatiran terhadap trauma yang bisa mempengaruhi perkembangan psikologis dalam jangka waktu yang lama. Salah satu hal teknis yang bisa dilakukan adalah dengan persuasif dengan cara rekreasional atau memberikan hiburan kepada anak korban kekerasan seksual, pembentukan pola pikir positif yang lebih berorientasi masa depan, penghindaran publikasi atas identitasnya dengan niat menghindari penilaian negatif atas peristiwa yang telah dialami.

### 3. Pencegahan

Pencegahan merupakan dimensi preventif dari pelaku kejahatan. Jika preventif mencegah niat pelaku kejahatan melalui internalisasi nilai-nilai dan norma sosial, maka preventif mencegah kesempatan pelaku kejahatan melalui perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras bisa berupa penegak hukum dan infrastruktur hukum, sementara perangkat lunak bisa berupa instrumen hukum berupa aturan perundang-undangan.

### **KASUS POSISI :**

Diduga telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur atau tindak pidana orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa sebagaimana di maksud dalam Pasal 82 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 [perubahan kedua atas Undang-Undang](#)

Republik Indonesia [Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak](#) atau pasal 292 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang diduga dilakukan oleh **PRIYA PANDU HARDAYA Bin AGUS SUPRAMONO** Dilahirkan di Surakarta, 20 Februari 1986, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: PNS ( Guru), Agama: Islam, Pendidikan Terakhir: Sarjana (Tamat), Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Bogasari No. 13 Rt 05/04, Ds/Kel. Danyang, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan, Prov. Jateng, atau domisili : Sanggrahan Rt 03/08, Ds/Kel. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri yang merupakan Guru Olah Raga di SDN 1 Tempursari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri, adapun korban antara lain :

1. **JADHID HAYATAKA Bin JOKO SUSILO** Dilahirkan di Wonogiri, 10 Desember 2006 ( 14 tahun 8 bulan), Laki-laki, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Pelajar SMPN III Sidoharjo Kelas IX (Belum Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Poncol Rt 01/06, Ds/Kel. Tempursari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri
2. **ANGGA BAGUS PRASETYO bin AGUS MARYANTO** Dilahirkan di Wonogiri, 9 Februari 2007 ( Umur : 14 Tahun 6 Bulan ), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : pelajar, Pendidikan Terakhir: SMP 3 Sidoharjo kelas 9, Alamat : Kebyuk Lor Rt.02/04, Kel/Ds. Tempursari, Kec.Sidoharjo, Kab. Wonogiri
3. **RAKHA RAHMATULLAH Bin SUTARNO** Dilahirkan di Wonogiri, 08 Juli 2006 ( 15 tahun ), Laki-laki, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Pelajar

SMPN III Sidoharjo Kelas IX (Belum Tamat), Kewarganegaraan Indonesia,  
Alamat Poncol Rt 02/06, Ds/Kel. Tempursari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri

4. **ANDREA ARYA PRATAMA Bin HARYADI** Dilahirkan di Wonogiri, 12 Januari 2007 ( Umur : 14 Tahun 7 Bulan ), Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : Pelajar, Pendidikan Terakhir: SMPN 3 Sidoharjo Kelas IV (Belum Tamat), Alamat : Kebyuk Lor Rt.01/04, Kel/Ds. Tempursari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri
5. **DION PERMANA PUTRA bin SUYADI** Dilahirkan di Wonogiri, 23 Juni 2008 ( Umur : 14 Tahun 2 Bulan ), Jenis Kelamin : Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan : pelajar, Pendidikan Terakhir: SMP 1 Sidoharjo kelas 8, Alamat : Kebyuk Lor Rt.02/04, Kel/Ds. Tempursari, Kec.Sidoharjo, Kab. Wonogiri.
6. **RADITYA OKTAVIANSYAH Bin SULARTO** Dilahirkan di Wonogiri, 11 Oktober 2007 ( 13 tahun 10 bulan), Laki-laki, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Pelajar SMPN III Sidoharjo Kelas VIII (Belum Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Semo Rt 01/01, Ds/Kel. Sembukan, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri.
7. **DIAN KURNIAWAN** Dilahirkan di Wonogiri, 10 Desember 2006 ( 14 tahun 8 Dilahirkan di Wonogiri, 13 Maret 2008 ( 13 tahun 6 bulan), Laki-laki, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Pelajar SMPN III Sidoharjo Kelas VIII (Belum Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Banjaran Rt 01/10, Ds/Kel. Tempursari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri

8. **RIZKI DWI SURYANTO Bin SARDI** Dilahirkan di Wonogiri, 29 Maret 2006 ( 15 tahun 5 bulan), Laki-laki, Agama Islam, Suku Jawa, Pekerjaan Pelajar SMPN III Sidoharjo Kelas VIII (Belum Tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kopen Rt 02/09, Ds/Kel. Tempursari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri.

Kejadian pencabulan tersebut terjadi pada waktu korban kelas 4 SD s/d kelas 6 SD atau sekira tahun 2016 s/d 2018 yang terjadi di dalam ruang perpustakaan di sekolah SDN 1 Tempursari sidoharjo alamat : Poncol Rt 01/06, Ds/Kel. Tempursari, Kec. Sidoharjo, Kab. Wonogiri atau di tempat tinggal pelaku yang beralamatkan Sanggrahan Rt 03/08, Ds/Kel. Ngadirojo Kidul, Kec. Ngadirojo, Kab. Wonogiri, sebelum melakukan perbuatan cabul pelaku awalnya menyuruh korban datang dan masuk keruang perpustakaan didalam perpustakaan korban disuruh pelaku untuk memijat badan pelaku setelah itu pelaku ganti memijat korban dan pelaku menyampaikan bahwa dengan dipijit tersebut badan/ tubuh korban bisa bertambah tinggi, sampai kemudian pelaku melepas pakaian korban dan selanjutnya mengulum dan mengocok penis korban setelah itu korban disuruh pelaku untuk tidur dengan posisi kaki nganggang ( begagah dalam bahasa jawa), selanjutnya pelaku memasukan penisnya kedalam dubur korban dan dimaju mundurkan didalam dubur korban sampai pelaku klimak dan mengeluarkan air mani.

## 2. HAMBATAN DALAM PRAKTEK

Hambatan yang ada dalam praktek adalah Penyidik ada kendala yang tidak sederhana ketika harus menjaga anak dalam arti memberikan perlindungan

terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual khususnya dari sudut psikologis. Penyidik di satu sisi harus mengungkap kebenaran materiil tentang apa yang dialami oleh korban di sisi lain penyidik juga harus menjaga perasaan korban ketika korban harus menceritakan segala kejadian yang menimpa dirinya. Jumlah personil penyidik pada Unit PPA Polres Wonogiri masih terbatas khususnya yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu-ilmu psikologi. Belum intensifnya kerjasama dengan lembaga sosial di luar kepolisian yang peduli terhadap perlindungan anak.

### **KESIMPULAN**

Dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini, pelaku dijerat dengan *Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau pasal 292 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.*, dan terhadap tersangka PRIYA PANDU HARDAYA Bin AGUS SUPRAMONO, dapat diajukan perkaranya kesidang di Pengadilan Negeri Wonogiri. Dikenakannya Pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah karena korban masih tergolong anak. Alat bukti yang dikumpulkan dalam kasus di atas adalah keterangan saksi, keterangan korban, keterangan tersangka dan dikuatkan dengan barang bukti yang disita yang terkait dengan perkara.

### **SARAN**

1. Perlu melibatkan ahli psikologi anak dalam penyidikan tindak pidana pencabulan yang melibatkan anak.

2. Penyidik Tindak Pidana anak perlu meningkatkan kompetensinya dibidang psikologi anak.
3. Perlu tambahan personil penyidik anak yang memiliki keahlian l bidang psikologi anak

### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku :

- Amin Suprihatin, 2018, *Perlindungan terhadap Anak*, Klaten.Cempaka Putih.
- Afifudin & Saebani.2009.*Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung. CV. Pustaka Setia).
- Arif Gosita.1993.*Masalah Korban Kejahatan* (Akademika Presindo Jakarta).
- H. B. Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : UNS.
- Barda Nawawi Arief.2001.*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.Ishaq.2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*.Bandung. Alfabeta.
- Harjono,2006. *Konstitusi sebagai rumah Bangsa*, Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Juliansyah Nor. 2016. *Metode Penelitian.Metode Penelitian Skripsi. Tesis, disertasi dan Karya Ilmiah*.Jakarta. Prenadamedia Group.
- Koerniatmanto Soetoprawiro,2003, *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme*, (Yogyakarta: Kanisius).
- Kartini Kartono,1985.*Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Bandung Mandar Maju.
- Maidin Gultom,2008.*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Refika Aditama.Bandung.
- Mardjono Reksodiputro,1994.*Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Melihat*

***Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi,***  
Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.

- Nashrinana.2012.***Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,***  
Rajawali Pers.Jakarta.
- P.A.F Lamintang.1997.***Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia,*** Bandung :  
Citra Aditya.
- Sudarsaono,2005. Cet 3. ***Hukum Perkawinan Nasional*** (Jakarta:Rineka).
- Setiono.2004. ***Rule Of Law (supremasi hukum),*** (Surakarta : Magister Ilmu  
Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).
- Sholeh Soeaidy dan Zulkahair. 2001.***Dasar Hukum Perlindungan  
Anak.***Jakarta :CV. Novindo Pustaka Mandiri.
- Supanto,1999. ***Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pelecehan Seksual,***  
Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah  
Mada.Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo,1993.***Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,***  
(Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Marlina, ***Peradilan Pidana Anak di Indonesia*** (Bandung: Refika Aditama,  
2009).
- Satjipto Raharjo, ***Ilmu Hukum,*** PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Phillipus M. Hadjon, ***Op.Cit.***
- Nurini Aprilianda, ***Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Model  
Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem  
Pemasyarakatan,*** Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem  
Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian  
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri 2014.
- Arif Gosita, ***masalah korban kejahatan*** . Akademika Pressindo. Jakarta,  
1993

**Perundang-undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan  
Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Resume Kasus Tindak Pidana Dengan Korban Anak Polres Wonogiri.

#### Sumber dari Internet :

Angka Kekerasan terhadap Anak Tinggi di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak> , 23 Juni 2020, diunduh pada 6 Juli 2022.

Update Data Infografis KPAI Per 31-08-2020”, <https://www.kpai.go.id/publikasi/infografis/update-data-infografis-kpai-per-31-08-2020> 31 Agustus 2020, diunduh pada 6 Juli 2022.

Nunuk Sulis Rudatin, 2016, “*Analisis Tindak Pidana Pencabulan oleh Pelaku Pedofil*”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol. 6, No. 2, Diakses dari <http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=971963&val=14963&title=ANALISIS%20TINDAK%20PIDANA%20PENCABULAN%20%20OLEH%20PELAKU%20PEDOFIL>.

[https : // sukoharjo.pikiran-rakyat.com/solo-roya/pr-2033021002/polres-wonogiri-ungkap-dua-kasus-pencabulan-anak-bawah-umur-salah-satu-korban-kini-hamil-muda](https://sukoharjo.pikiran-rakyat.com/solo-roya/pr-2033021002/polres-wonogiri-ungkap-dua-kasus-pencabulan-anak-bawah-umur-salah-satu-korban-kini-hamil-muda), diakses pada tanggal 07-07-2022.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki>. Diakses pada tanggal 05/07/2022.

<http://tesishukum.com>. diakses pada hari Senin, tanggal pada tanggal 08/07/2022.

<https://polreswonogiri.com/sejarah-singkat-polres/>).